



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Rumah Sakit Umum adalah Badan Rumah Sakit Daerah Blora dan Badan Rumah Sakit Daerah Cepu;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah daerah;
6. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu di wilayah daerah;
7. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmasling adalah pelayanan rawat jalan yang dilayani melalui unit mobil keliling;
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmasling;
9. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh perawat atau bidan yang ditunjuk untuk melakukan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;

10. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga paramedis dengan menggunakan / memakai obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum;
11. Rawat jalan adalah semua kegiatan perawatan dan pengobatan tanpa menginap di rumah sakit, Puskesmas, puskesmas Pembantu, maupun Puskesmasling;
12. Rawat Inap adalah kegiatan perawatan dan pengobatan dengan menginap di rumah sakit atau puskesmas;
13. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mendiagnosis, terapi / pengobatan, pemulihan keadaan badan atau jiwa, pencegahan atau peningkatan kesehatan dengan atau tanpa menggunakan alat kesehatan / medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang meliputi :
 - a. Berdasarkan tingkat kegawatan / darurat yaitu berupa tindakan medik terencana (non akut/not emergency) dan tindakan medik tak terencana (akut / emergency);
 - b. Berdasarkan tingkat kesukaran / resiko yaitu berupa tindakan medik berupa tindakan kecil, sedang dan besar serta khusus;
 - c. Berdasarkan tingkat teknis intervensi medis yaitu berupa tindakan medik operatif (pembedahan) dan tindakan medik non operatif (pembedahan);
15. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa;
16. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasial, wicara, ortetik / protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis;
17. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga kesehatan maupun antar tenaga kesehatan dalam hal penanganan terhadap suatu kasus penyakit;
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit dan Puskesmas;
19. Bahan atau Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (bahan habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Puskesmasling;
20. Penjamin adalah orang atau badan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;

21. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan;
 25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
 26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.”
2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) dihapus, ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (2a) Pelaksana teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Kepada Aparat pelaksana dan pengawas sebagaimana dimaksud pada (2a), diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya diatur dalam Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
3. Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18


- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran."
4. Lampiran I dan II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Disahkan di Blora
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI BLORA,
BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


SOEWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR ...9.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mengadakan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan terutama mengenai penetapan besarnya tarif retribusi, karena dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR...20

**DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DAN JENIS TINDAKAN MEDIS / PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM**

A. DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF DI POLIKLINIK

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Rawat Jalan | |
| a. Karcis | Rp. 3.000,- |
| b. Dokter Umum | Rp. 4.000,- |
| c. Dokter Spesialis | Rp. 10.000,- |

KETERANGAN :

Tarif tersebut termasuk tarif asuhan keperawatan

- | | |
|---|-------------|
| 2. Tarif untuk Keur Kesehatan | |
| a. Masuk sekolah | Rp. 2.000,- |
| b. Melamar Pekerjaan | Rp. 3.000,- |
| c. Pencalonan Kepala Desa / Pamong Desa | Rp.15.000,- |
| e. Kepentingan Asuransi dan lain-lain. | Rp.30.000,- |
| 3. Pemeriksaan Kesehatan Secara Menyeluruh (General Check Up)
disesuaikan dengan jenis pemeriksaan ditambah biaya administrasi sebesar
Rp.5.000,- | |
| 4. Biaya Legalisasi per lembar | Rp. 500,- |

II. TARIF RAWAT INAP

Tarif Rawat Inap termasuk menu dan ruang tidur per hari adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| 1. VIP | Rp.100.000,- |
| 2. Kelas Utama | Rp. 80.000,- |
| 3. Kelas Teladan | Rp. 60.000,- |
| 4. Kelas I | Rp. 40.000,- |
| 5. Kelas II | Rp. 30.000,- |
| 6. Kelas III | Rp. 15.000,- |
| 7. Perawatan Intensif 2 (dua) kali tarif kelas yang ditempati sebelumnya atau yang dipilih / ditempati. | |
| 8. Perawatan Bayi Normal sebesar 50% dari tarif kelas yang ditempati ibunya. | |
| 9. Perawatan Bayi tidak normal sama dengan tarif kelas yang ditempati ibunya. | |
| 10. Penunggu sebesar 10 % dari tarif kelas yang dipakai penderita yang ditunggu. | |

III. TARIF PENGAWASAN DAN KONSULTASI MEDIK

1. Pengawasan Medik

PELAKSANA	ICU	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
Dokter Ahli	2 kali tarif yang kelas yang di - tempati sebe - lumnya.	25.000,-	15.000,-	10.000,-	6.000,-	5.000,-	2.500,-
Dokter Umum		18.500,-	11.000,-	7.500,-	5.500,-	3.500,-	2.000,-

2. Konsultasi Medik

a. VIP	Rp. 25.000,-
b. Kelas Utama	Rp. 15.000,-
c. Kelas Teladan	Rp. 10.000,-
d. Kelas I	Rp. 7.500,-
e. Kelas II	Rp. 5.000,-
f. Kelas III	Rp. 2.500,-

IV. TARIF TINDAKAN

1. Tindakan Keperawatan di Bangsal

NO.	KLAS KEPERAWATAN	ASUHAN KEPERAWATAN			KET.
		Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	
1.	VIP	7.000,-	8.000,-	9.000,-	per tindakan
2.	Utama	6.000,-	7.000,-	8.000,-	per tindakan
3.	Teladan	5.000,-	6.000,-	7.000,-	per tindakan
4.	Kelas I	3.000,-	4.000,-	5.000,-	per tindakan
5.	Kelas II	2.000,-	3.000,-	4.000,-	per tindakan
6.	Kelas III	2.000,-	2.000,-	3.000,-	per tindakan
7.	ICU dan Obs. RR	2 kali tarif yang ditempati sebelumnya			per tindakan
8.	Observasi IGD	Sesuai tarif Asuhan Keperawatan Kelas II			per tindakan

2. Tindakan Medik di Bangsal

JENIS TINDAKAN	ICU	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
Berat	2 kali tarif yang kelas yang di - tempati sebe - lumnya.	100.000,-	97.500,-	82.500,-	65.000,-	50.000,-	37.500,-
Sedang		75.000,-	73.000,-	60.500,-	45.000,-	35.000,-	30.000,-
Ringan		60.000,-	55.000,-	45.000,-	37.500,-	30.000,-	20.000,-

3. Operasi

JENIS TINDAKAN	ICU	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
Khusus	2 kali tarif yang kelas yang di - tempati sebe - lumnya.	1.200.000,-	1.000.000,-	875.000,-	700.000,-	600.000,-	300.000,-
Besar		1.000.000,-	750.000,-	650.000,-	500.000,-	300.000,-	250.000,-
Sedang		700.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
Kecil		300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100.000,-	80.000,-

4. Semua Tindakan ditambah biaya-biaya sebagai berikut :
- Penggunaan alat / kamar operasi ditambah 10 % (sepuluh persen) dari biaya operasi
 - Anestesi ditambah 30% dari biaya operasi
 - Penggunaan bahan-bahan yang diperlukan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) obat / bahan tersebut.
 - Dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter ahli lain ditambah 30% dari biaya operasi.

V. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Rawat Jalan

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis sebesar 150 % dari tarif kelas II

2. Rawat Inap

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis sebesar 150 % dari tarif kelas yang dipilih.

VI. TARIF TINDAKAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT)

1. Telinga

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a. Pembersihan cairan telinga | Rp. 10.000,- |
| b. Pembersihan serumen telinga | Rp. 10.000,- |
| c. Prasentese | Rp. 15.000,- |
| d. Pengambilan benda asing di telinga | Rp. 20.000,- |
| e. Punksi hematoma telinga | Rp. 30.000,- |
| f. Pengambilan granuloma telinga | Rp. 30.000,- |
| g. Insisi bisul telinga | Rp. 30.000,- |
| h. Insisi abses mastoid | Rp. 30.000,- |

2. Hidung

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a. Pengambilan benda asing di hidung | Rp. 20.000,- |
| b. Insisi abses septum nasi | Rp. 70.000,- |
| c. Irigasi sinus maksilaris | Rp. 20.000,- |
| d. Punksi sinus maksilaris | Rp. 150.000,- |
| e. Pemasangan tampon anterior hidung | Rp. 25.000,- |

- f. Pemasangan tampon anterior Rp. 40.000,-
 - g. Polipektomi dgn anestesi (operasi polip hidung) satu sisi Rp. 400.000,-
3. Tenggorokan
- a. Pengambilan benda asing di tenggorokan Rp. 25.000,-
 - b. Punksi dan insisi abses peritonsil Rp. 70.000,-

VII. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

1. Persalinan Normal

PELAKSANA	ICU	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
Dokter Ahli		500.000,-	400.000,-	350.000,-	250.000,-	175.000,-	150.000,-
Dokter Umum		250.000,-	200.000,-	175.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-
Bidan		225.000,-	175.000,-	150.000,-	100.000,-	85.000,-	60.000,-

2. Persalinan Abnormal

- a. Tarif Persalinan abnormal sebesar 150% dari tarif persalinan normal
- b. Tarif persalinan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan
- c. Harga obat / bahan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

VIII. TARIF TINDAKAN MATA

1. Tindakan

- a. Epilasi / Sonde / Spoling Rp. 10.000,-
- b. Ekstraksi benda asing Rp. 10.000,-
- c. Funduscopi Rp. 20.000,-
- d. Refraksi Anomali Rp. 20.000,-
- e. Tes Buta Warna Rp. 10.000,-

- 2. Operasi Sederhana (di poliklinik) Rp. 20.000,-

IX. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

1. Tindakan Sederhana

- a. Pemeriksaan / Konsultasi umum Rp. 5.000,-
- b. Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi Rp. 7.500,-
- c. Tumpatan sementara pulpa caping per gigi Rp. 7.500,-
- d. Pengelolaan pasca operasi Rp. 5.000,-

2. Tindakan Kecil

- a. Pemeriksaan / konsultasi khusus Rp. 7.500,-
- b. Scaling per gigi Rp. 5.000,-
- c. Fissure Sealant per gigi Rp. 10.000,-
- d. Pencabutan gigi (sulung, tetap dengan anestesi lokal) Rp. 25.000,-
- e. Insisi abses intra oral Rp. 10.000,-

f. Eksisi biopsi	Rp. 25.000,-
g. Tumpatan permanen gigi (sulung, tetap) dgn ART, Amalgam satu permukaan	Rp. 25.000,-
3. Tindakan Sedang	
a. Pengelolaan Dry Socket	Rp. 30.000,-
b. Tumpatan amalgam dari satu permukaan	Rp. 45.000,-
c. Scaling & Root planing per regio	Rp. 45.000,-
d. Reparasi / rebasing / relining	Rp. 90.000,-
e. GTS akrilik, plat elemen pertama	Rp. 150.000,-
f. GTS akrilik, plat elemen berikutnya	Rp. 60.000,-
g. Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	Rp. 90.000,-
h. Perawatan endodontik satu akar	Rp. 75.000,-
i. Tumpatan dengan PIN Screw	Rp. 120.000,-
j. Kuretase periodonial pocket per regio	Rp. 60.000,-
k. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp. 60.000,-
l. Odontectomy Kelas I	Rp. 150.000,-
m. Alveolectomy per regio	Rp. 30.000,-
n. Alveolectomy kiste kecil	Rp. 60.000,-
o. Operasi tumor kecil	Rp. 60.000,-
p. Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	Rp. 90.000,-
q. Frenectomy	Rp. 60.000,-
r. Operculectomy	Rp. 45.000,-
4. Tindakan besar	
a. Gigi tiruan lengkap akrilik / rahang (11 elemen)	Rp. 500.000,-
b. Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	Rp. 350.000,-
c. Gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	Rp. 50.000,-
d. Gigi tiruan cekat mahkota jembatan per elemen (logam)	Rp. 250.000,-
e. Obturator	Rp. 225.000,-
f. Perawatan endodontik akar ganda	Rp. 120.000,-
g. Tumpatan dengan logam tuang / keramik	Rp. 225.000,-
h. Operasi flat	Rp. 135.000,-
i. Gingivektomi	Rp. 135.000,-
j. Gingivoplasty	Rp. 135.000,-
k. Periodontal Splinting	Rp. 120.000,-
l. Insisi abses extra oral	Rp. 30.000,-
m. Marsupialisasi	Rp. 225.000,-
n. Extra oral fisula	Rp. 120.000,-
o. Pengelolaan luka syat / debridement	Rp. 120.000,-
p. Sequestrarectomy	Rp. 90.000,-
q. Odontectomy Kelas II dan III	Rp. 225.000,-
r. Apex reseksi	Rp. 150.000,-
s. Fikasi dengan kawat	Rp. 150.000,-
t. Pembuangan torus	Rp. 150.000,-
u. Pengelolaan kista jakertas dengan enkleasi	Rp. 150.000,-

v. Replantasi gigi

Rp. 225.000,-

KETERANGAN :

- tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan / obat.
- Harga obat –obatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat.

X. TARIF FISIOTERAPI / REHABILITASI MEDIK

1. Tarif Tindakan

MACAM TINDAKAN	ICU	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
Latihan fisik	2 kali tarif yang kelas yang di - tempati sebe - lumnya.	20.000,-	17.000,-	15.000,-	10.000,-	8.500,-	7.500,-
Dia termia		20.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	8.500,-	5.000,-
Massage		12.000,-	10.000,-	8.000,-	6.000,-	5.000,-	3.000,-
Traksi		22.500,-	20.000,-	17.500,-	12.500,-	10.000,-	7.500,-
Infra Merah		20.000,-	17.000,-	15.000,-	10.000,-	8.500,-	5.000,-
Elektrical Stimulasi		20.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	8.500,-	5.000,-
Psikologis		25.000,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	12.500,-	10.000,-
Ultra Sonteraphy		25.000,-	22.500,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-

2. Biaya rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II

XI. TARIF RADIOLOGI / ELEKTROMEDIK

1. RADIOLOGI

a. Tanpa Kontras

UKURAN FILM	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
				I	II	III
Film ukuran 18 X 24 cm.	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-	15.000,-	7.500,-
Film ukuran 24 X 30 cm.	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-	15.000,-	7.500,-
Film ukuran 35 X 35 cm.	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-	15.000,-	7.500,-

b. Dengan kontras

TINDAKAN	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
				I	II	III
IVP	190.000,-	170.000,-	145.000,-	120.000,-	95.000,-	57.000,-
OMD	160.000,-	140.000,-	120.000,-	100.000,-	80.000,-	50.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan / obat.
- Harga bahan / obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Tarif pembacaan Rp.10.000,-

2. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LAINNYA

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
				I	II	III
Ultra Sonografi (U S G)	70.000,-	60.000,-	55.000,-	50.000,-	40.000,-	30.000,-
Elektro Kardiografi (E K G)	50.000,-	40.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-
E N M G	50.000,-	40.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-
E E G / Brain Mapping	120.000,-	100.000,-	80.000,-	70.000,-	60.000,-	50.000,-
H S G	160.000,-	140.000,-	120.000,-	100.000,-	80.000,-	50.000,-
COLON INLOOP	190.000,-	170.000,-	145.000,-	120.000,-	95.000,-	50.000,-
MYLOGRAFI / CAUDOGRAFI	160.000,-	140.000,-	120.000,-	100.000,-	80.000,-	50.000,-
URETROGRAFI / CYSTOGRAFI	160.000,-	140.000,-	120.000,-	100.000,-	80.000,-	50.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan / obat.
- Harga bahan / obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Tarif pembacaan Rp.10.000,-

XII. TARIF KONSULTASI GIZI

1. Konsultasi Gizi untuk rawat inap
 - a. V I P Rp. 15.000,-
 - b. Kelas Utama Rp. 10.000,-
 - c. Kelas Teladan Rp. 8.000,-
 - d. Kelas I Rp. 6.000,-
 - e. Kelas II Rp. 5.000,-
 - f. Kelas III A Rp. 3.000,-
 - g. Kelas III B Rp. 2.000,-
2. Konsultasi Gizi untuk rawat jalan Rp. 5.000,-

XIII. TARIF INSTALASI LABORATORIUM KLINIK

JENIS PEMERIKSAAN	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
				I	II	III
Hematologi I	24.000,-	21.000,-	18.000,-	15.000,-	12.000,-	9.000,-
Hematologi II	8.000,-	7.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-	3.000,-
Bakteriologi	8.500,-	7.500,-	6.500,-	5.500,-	4.500,-	3.500,-
Serologi / Imunologi	9.000,-	8.000,-	7.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-
Liquor / Transudat / Exudat	9.000,-	8.000,-	7.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-
Urine	8.000,-	7.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-	3.000,-
Tinja	8.500,-	7.500,-	6.500,-	5.500,-	4.500,-	3.500,-
Kimia I	8.500,-	7.500,-	6.500,-	5.500,-	4.500,-	3.500,-
Kimia II	9.000,-	8.000,-	7.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-
Pembacaan	9.000,-	8.000,-	7.000,-	6.000,-	5.000,-	4.000,-
Blood Gas Analysis (BGA)	100.000,-	75.000,-	60.000,-	55.000,-	50.000,-	45.000,-

KETERANGAN :

- Tarif jasa pemeriksaan laboratorium klinik tersebut belum termasuk biaya bahan / obat yang digunakan.
- Harga bahan / obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan.
- Permintaan cito ditambah 100 % (seratus persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan.
- Tarif tersebut ditambah biaya pembacaan sesuai kelas yang ditempati.
- Biaya pembacaan untuk rawat jalan / rujukan sama dengan tarif pembacaan kelas II.

XIV. TARIF VISUM ET REPERTUM

1. Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan yang berwenang.
2. Biaya Visum et Repertum
 - a. Visum Luar Rp. 25.000,-
 - b. Bedah Mayat / Jasa Medik Rp. 300.000,-

XV. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE

1. Setiap penggunaan mobil ambulance dikenakan jasa sarana sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak 5 km dihitung sesuai harga 10 liter premium.
3. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak lebih 5 km dihitung sesuai harga 10 liter premium ditambah harga 0,5 liter premium setiap tambahan kilometer yang dihitung pulang pergi.
4. Jasa Pelayanan petugas mobil ambulance sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya keseluruhan.

5. Penggunaan mobil ambulance untuk jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

XVI. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENASAH

1. Setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak 5 km dihitung sesuai harga 10 liter premium.
3. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak lebih 5 km dihitung sesuai harga 10 liter premium ditambah harga 0,5 liter premium setiap tambahan kilometer yang dihitung pulang pergi.
4. Jasa Pelayanan petugas mobil jenazah sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya keseluruhan.
5. Penggunaan mobil jenazah untuk jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

XVII. TARIF KAMAR MAYAT DAN PENGUBURAN MAYAT

1. Tarif kamar mayat
 - a. Jenazah yang berasal dari rumah sakit Rp.10.000,-/hari
 - b. Jenazah titipan Rp.25.000,-/hari
2. Biaya penguburan
Penguburan oleh rumah sakit sebesar Rp.150.000,- (tidak termasuk alat dan bahan).

XVIII. TARIF CATATAN MEDIK

Setiap penderita rawat inap dikenakan biaya catatan medik sebagai berikut :

- a. VIP Rp. 10.000,-
- b. Kelas Utama Rp. 7.500,-
- c. Kelas Teladan Rp. 5.000,-
- d. Kelas I Rp. 4.000,-
- e. Kelas II Rp. 3.000,-
- f. Kelas III Rp. 2.500,-

XIX. TARIF PEMAKAIAN SPIROMETRI DAN ALAT NEBULIZER

1. Pemakaian Spirometer Rp. 40.000,-
2. Pemakaian Alat Nebulizer per dosis Rp. 15.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan / obat.
- Harga bahan / obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

XX. TARIF PEMAKAIAN PASIEN MONITOR

Tarif pemakaian Pasien monitor per hari

Rp. 40.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan / obat.
- Harga bahan / obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

XXI. TARIF PEMAKAIAN DAN TINDAKAN ALAT KESEHATAN LAIN

JENIS ALAT	TARIF PEMAKAIAN (PERHARI)	TARIF TINDAKAN					
		VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
VENTILATOR	400.000,-	90.000,-	85.000,-	80.000,-	75.000,-	70.000,-	65.000,-
SYRINE PUMP	25.000,-	22.500,-	21.000,-	20.000,-	19.000,-	15.000,-	12.000,-
INFUS PUMP	30.000,-	23.000,-	21.000	19.000	17.000,-	15.000,-	13.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan / obat.
- Harga bahan / obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

XXII. TARIF TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK PASIEN RAWAT JALAN

1. Pasien rawat jalan rujukan dari luar / poliklinik dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan rawat inap kelas II
2. Pasien Rawat jalan yang memerlukan tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan dan pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap Kelas II.

XXIII. TARIF TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK CITO

Untuk tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak/segera) dikenakan tarif tindakan / pemeriksaan penunjang diagnostik seseuai dengan masing-masing jenias dan kelasnya ditambah 100%.

XXIV. PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT

1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (FRS) mengelola obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai dengan mengambil keuntungan paling banyak 25% dari harga bahan / obat.
2. Rumah sakit Umum menerima 10% dari hasil pendapatan obat-obatan sebagai tunjangan Jasa Pelayanan Medik para pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

XXV. TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

1. Tarif rawat sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif Kelas II.
2. Tarif rawat sehari (*One Day Care*) ICU
 - a. Tarif pasien ruang Intensif ICU ditetapkan berdasarkan tarif kelas II.
 - b. Pasien masuk kemudian dirawat tarifnya ditetapkan maksimal 2 kali tarif kelas asalnya.

XXVI. TARIF DENGAN PENJAMIN

Tarif yang dibayar oleh Pihak Penjamin (Misal : Pertamina, Telkom, BRI, BNI, dll.) ditambah 20 % (dua puluh persen).

B. DAFTAR JENIS TINDAKAN MEDIS DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK PADA RUMAH SAKIT UMUM

I. JENIS TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK BERAT

1. Resusitasi Kardiopulminar berat
2. Pemasangan respirator
3. Tranfusi tukar
4. Rehidrasi berat
5. Dialisa peritoneal
6. Katerisasi umbilikal
7. Parasintesis abdomen
8. Resusitasi otak
9. Penangan kasus berat lain :
 - Status asthmaticus dan komplikasi
 - Status convulsive
 - Kelainan / intoxicasi
10. Punksi cystemal dan ventrikuler
11. Biopsi hati, ginjal
12. Biopsi sumsum tulang
13. Injeksi Intrathecal
14. Injeksi Intraarticular
15. Pemasangan endrotracheal tube

B. TINDAKAN MEDIK SEDANG

1. Resusitasi kardiopulmonal sedang
2. Lavase lambung
3. Torako sintesis
4. Kateterisasi uretra
5. Punksi vesica urinaris
6. Nebuliser
7. Rehidrasi sedang
8. Proktosigmoidoskopi / Anoskopi
9. Terapi sinar
10. Punksi sendi

11. Pungsi arteri, vena
12. Pungsi Lumbal
13. Penanganan kasus sedang
14. Biopsi dan punksi sendi
15. Injeksi steroid – anesthetik pada nodula rheumatoid extraartikular, trigger poin, trigger finger dan miofasial pain lain
16. Perspirasi tes
17. Tes mati batang otak
18. Vena seksi
19. Bonginasi urether / retinum
20. Pemasangan gip

C. TINDAKAN MEDIK RINGAN

1. Resusitasi Kardiopulmonal ringan
2. Rehidrasi ringan
3. Fundus / Ophthalmoscopy
4. Intubasi lambung (Sconde lambung)
5. Rectal Toucer

II. JENIS ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)

A. ASKEP I

1. Waktu 1,5 - 2 jam / hari
2. Personal Higiene sendiri
3. Makan / minum sendiri
4. Ambulance dengan pengawasan
5. Observasi tanda vital
6. Perawatan luka sederhana
7. Pengobatan minimal

B. ASKEP II

1. Waktu 3 - 4 jam / hari
2. Personal higiene dibantu
3. Makan / minum dibantu
4. Ambulance dengan pengawasan dibantu
5. Observasi tanda vital tiap 4 jam
6. Injeksi, pasang infus, kateter
7. Ukur minum urine (UMU) ketat

C. ASKEP III

1. Waktu 5 – 6 jam perhari
2. Semua kebutuhan pasien dibantu
3. Observasi tanda vital tiap 2 jam
4. Makan / minum per sonde
5. Suction
6. Perawatan luka komplek
7. Pengobatan IV per drip
8. Pasien gelisah

III. JENIS OPERASI PADA PENYAKIT BEDAH UMUM

A. OPERASI KHUSUS

1. Reseksi hepar rektum
2. Radikal mastectomi
3. Operasi vaskuler
4. Total cystectomi
5. Radikal senphrectomi
6. Tranplantasi ginjal
7. Radikal neck dissection
8. Regional perfusica
9. Sachae
10. Shunting
11. Operasi jantung terbuka / tertutup
12. Coronary by pass
13. Total Hernia Neucius Pulposi (HNP)
14. Asterioinfusion
15. Multiple fraktur dengan komplikasi
16. Transection oesophagus

B. OPERASI BESAR

1. Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan lain-lain.
2. Kriptorkinmus, megakolon, hipospadi Congenital Talires Equino Farus (C.T.E.V.) dan kelainan ortopedi lainnya.
3. Tumor : tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneum, medissatinum
4. Semua jenis tumor ganas
5. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
6. Hernia inkarserata, ileus obstruktif, atreasia usus, invaginasi obstruksi saluran pemaasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur urethra.
7. Trans urethra reseksi (TUR)

C. OPERASI SEDANG

1. Hernia, hidrokel, varikokel
2. Apendistis, infiltrat
3. Batu buli-buli
4. Penyakit pembuluh darah perifer
5. Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, parotis / muka tanpa komplikasi
6. Bibir sumbing
7. Kelainan bawaan
8. luka bakar di atas 10% tanpa komplikasi
9. Gigitan binatang
10. Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan interphalangs, panggul, tumit, sifinis, rahang

D. OPERASI KECIL

1. Tumor jinak (ateroma, lipoma, dan sebagainya.)
2. Jahit luka di poliklinik
3. Debrimen luka
4. Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana
5. Sunat
6. Insisi / eksisi
7. Luka bakar di bawah 10% tanpa komplikasi

IV. JENIS OPERASI PADA MATA

A. OPERASI KHUSUS

1. Ablatin Retina
2. Dekompresi
3. Fraktur Tripodo / multiple
4. Orbitotomi Lateral
5. Rekontruksi kelopak mata berat
6. Rekontruksi Orbita Congentita
7. Rekontruksi sakit berat
8. Triple procedur keratoplasti dengan glaukoma
9. Vitrektomi

B. OPERASI BESAR

1. Katarak decisio ekstraksi
2. Anti glaukoma
3. Descisio Lentis
4. Prosedur Scheie
5. Trabeculectomi
6. Iridencleisis

C. OPERASI SEDANG

1. Tarsotomi
2. Eviscerasi bulbi
3. E nukleasi bulbi
4. Parasentesis Hifema / Hipopion
5. Ekst. Korpus alinum (dengan komplikasi)
6. Jahit kornea
7. Jahit sklera dengan iris sekunder
8. Flap konjungtiva
9. Irekdektomi Basal / perifer sektor
10. Irekdectomi totalis
11. Ekstr. Dermoid Tumor
12. Ekstr. Pterygeum dengan flap
13. Tarsoraphi Permanen
14. Ekstirpasi Nevus
15. Operasi Kotz

D. OPERASI KECIL

1. Ekst. Pterygeum
2. Ekst. Kista konjungtiva
3. Ekst. Granuloma (besar)
4. Ekst. Lipoma kecil
5. Ekst. Palpebra < 0,50 cm.
6. Ekst. Tumor konjungtiva
7. Ekst. Korpus alinum (non komplit)
8. Ekst. Calcium Oxalat
9. Jahitan luka kecil
10. Insisi Chalazion
11. Insisi Hordolum
12. Ekst. Pinguicula
13. Probing Ductus Nasolakrimalis
14. Canthoraphi
15. Tarsoraphi
16. Sondage Lakrimalis
17. Debriment Ulkus kornea
18. Ekstraksi Lithiasis
19. Tarsoraphi semi permanen

E. OPERASI SEDERHANA

1. Spoeling Kanalis Lakrimalis
2. Ekstirpasi Granuloma kecil
3. Ekst. Korpusd alinum superficial
4. Epilasi Silia

V. JENIS OPERASI PADA TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT)

A. OPERASI BESAR

1. Septum koreksi
2. Operasi CWL (Cald Well Luc)
3. Angio fibroma nasofaring
4. Palato plastik
5. Rekontruksi hidung
6. Mastoidektomi
7. Timpoma plastik

B. OPERASI SEDANG

1. Tonsilektomi / adeno tonsiletomi
2. Antrostomi sinus maksilaris
3. Polipektomi (ekstrasi polip)
4. Etmoidectomi
5. Trakeostomi
6. Bronkoskopi
7. Reposisi fraktur os nasalis
8. Conshotomi
9. Insisi abses retro / parafaring

C. OPERASI KECIL

1. Biopsi kecil
2. Eksplorasi nasofaring
3. Pengambilan benda asing di telinga dengan anestesi umum
4. Pengambilan benda asing di hidung dengan anestesi umum
5. Pengambilan benda asing di tenggorokan dengan anestesi umum

VI. JENIS OPERASI PADA KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (OBSTETRI GINEKOLOGI)

A. OPERASI BESAR

1. Oovorektomi
2. Salfingektomi
3. Salfingo – oovorektomi
4. Histerektomi
5. Tumor ganas ovarium
6. Kehamilan abdominal
7. Reparasi tuba
8. Reparasi fistel
9. Koreksi kelainan congenital alat reproduksi
10. Sectio caesaria

B. OPERASI SEDANG

1. Kuretasi
2. Sterilisasi
3. Kehamilan ektopik
4. laparatomi diagnostik
5. Fuldoskopi
6. Miomektomi
7. Operasi Perineum
8. Kolporavi
9. Salfingolisis
10. Isteroravi
11. laparatomi ambil IUD
12. Persalinan dengan vakum
13. Embriotomi

C. OPERASI KECIL

1. Episiotomi dan jahitan perineum
2. Menjahit laserasi vagina dan portio
3. Amniotomi
4. Manual placenta
5. Operasi tumor jinak pada genetalia eksterna
6. Ekstirpasi
7. Induksi haid
8. Laparoskop
9. Pungsi kista ovarium ascites

10. Kuldosentesis
11. Biopsi kanker kandungan
12. Hemektomi pada hymen imperforatus

VII. JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A. HEMATOLOGI I

1. Laju endap darah
2. Hematokrit
3. Haemoglobin (HB)
4. Leukosit
5. Hitung Leukosit
6. Trombosit
7. Eosinofil
8. Eritrosit
9. VER / HER / KHER
10. Retikulosit
11. Sel Lupus Eritematosus (L. E)
12. Lupus Eritematosus (LE) reaksi
13. Malaria
14. Filaria

B. HEMATOLOGI II

1. Percobaan pembendungan
2. Masa peredaran darah
3. Retraksi pembekuan
4. Clotolysis

C. BAKTERIOLOGI

1. Batang tahan asam slide
2. Nesseria – slide
3. Diphteria – slide
4. Mikroorganisme lain – slide

D. LIQUOR

1. Berat jenis
2. Jumlah sel
3. Hitung jenis
4. Protein
5. Glukose
6. Chloride
7. Nunne pandi

E. URINE

1. Ph
2. Berat jenis
3. Protein
4. Reduksi glukose

5. Urobilinogen
6. Urobilin
7. Bilirubin
8. A. S. Diaset
9. Aseron
10. Esbacm
11. Darah samar
12. Sedimen
13. Oval fat bodies
14. Hemosiderin
15. Percobaan pemekatan
16. Potein bence jones
17. Chylus

F. TINJA (FEACES)

1. Rutin
2. Darah samar


G. KIMIA I

1. Gula darah puasa
2. Gula darah 2 jam Post Prondial (PP)
3. Gula darah acak
4. Amilase darah
5. Amilase urine
6. Asam urat darah
7. Asam urat urine
8. Kalsium darah
9. Kalsium urine
10. Fosfat Darah
11. Fosfat urine
12. Fosfatase asam
13. Fosfatase lindi
14. Cholosteril
15. lipase darah
16. Bilirubin total
17. Protein total
18. Alkali reserve
19. Creatinin Clearance
20. Urea Clearance

H. KIMIA II

1. Serum Glutamat Oxalogluturat Transaminasi (SGOT)
2. Serum Glutamat Pyruvat Transaminasi (SGPT)
3. Lactic Dehydrogenase (LDH)
4. H B D H
5. Lipid total
6. Beta Lipoprotein

7. High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol
8. Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol
9. Magnesium
10. Natrium darah
11. Natrium urine
12. Kalium darah
13. Kalium Urine
14. Clorida (Cl.) Darah
15. Clorida (Cl.) Urine
16. Triglyceride
17. Gamma Glutamat Transaninate (GT)



**DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESLING**

I. TARIF RAWAT JALAN	Rp. 3.000,-
II. TARIF UNTUK KEUR KESEHATAN	
a. Masuk sekolah	Rp. 2.000,-
b. Anak sekolah untuk kegiatan ekstra kulikuler	Rp. 2.000,-
c. Calon pengantin (per orang)	Rp. 4.000,-
d. Calon Jemaah Haji	Rp. 7.500,-
e. Pendidikan / penataran bagi Pegawai Negeri Sipil	Rp. 5.000,-
f. Melamar Pekerjaan	Rp. 3.000,-
g. Pencalonan Kepala Desa / Pamong Desa	Rp.10.000,-
h. Cuti hamil	Rp. 2.000,-
i. Surat Keterangan Sakit	Rp. 2.000,-
KETERANGAN :	
- Tarif sebagaimana dimaksud huruf a s/d i dikenakan biaya rawat jalan	
- Biaya legalisasi per lembar Rp.500,-	
III. TARIF RAWAT INAP	
a. Rawat Inap	
- Tarif rawat inap	Rp. 6.000,- / hari
- Tarif tersebut tidak termasuk biaya makan dan obat-obatan.	
- Biaya obat-obatan disesuaikan dengan tarif rawat jalan	
b. Konsultasi medik	
Biaya konsultasi dan pengawasan medik	Rp. 3.000,-
c. Asuhan Keperawatan	
Biaya Asuhan Keperawatan sebesar 30 % dari Biaya konsultasi medik	
d. Penunggu	
Penunggu Pasien dikenakan biaya sebesar 10% dari biaya rawat Inap.	
IV. TARIF TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	
a. Pemasangan infus	Rp. 4.500,-
b. Pemasangan kateter	Rp. 4.500,-
c. Blas punksi	Rp. 7.500,-
d. Insisi Abses	Rp. 7.500,-
e. Pengambilan benda asing di hidung	Rp. 4.500,-
f. Pengambilan benda asing di telinga	Rp. 7.500,-
g. Jahitan luka persimpul (minimal Rp.4.500,- atau 3 (tiga) jahitan)	Rp. 1.500,-
h. Lepas jahitan per simpul	Rp. 750,-
i. Ganti balut	Rp. 1.500,-

j. Perawatan luka (luka bakar / kecelakaan)	Rp. 6.000,-
k. Selang Lambung	Rp. 7.500,-
l. Bilas lambung	Rp. 5.000,-
m. Mimisan	Rp. 5.000,-
n. Pencabutan kuku	Rp. 7.500,-
o. Pemasangan oksigen	Rp. 3.000,-
p. Pembersihan cairan telinga	Rp. 4.500,-
q. Pembersihan seruman telinga	Rp. 4.500,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

V. TARIF TINDAKAN / OPERASI KECIL

a. Sirkumsisi	Rp. 30.000,-
b. Tindik Daun telinga	Rp. 4.500,-
c. Pemasangan dan Pencabutan IUD	Rp. 4.500,-
d. Pemasangan Implant	Rp. 15.000,-
e. Pencabutan Implant	Rp. 30.000,-
f. Operasi kecil	Rp. 37.500,-
g. Vasektomi	Rp. 30.000,-
h. Patah tulang	Rp. 15.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

VI. TARIF TINDAKAN PARTUS NORMAL

a. Partus normal ditolong oleh Dokter	Rp. 75.000,-
b. Partus normal ditolong oleh Bidan	Rp. 52.500,-
c. Partus Retensi Plasenta dilakukan oleh Dokter	Rp. 90.000,-
d. Retensi Placenta dan abortus tanpa alat	Rp. 30.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

VII. TARIF KONSULTASI GIZI

Rp. 3.000,-

VIII. TARIF TINDAKAN MATA

a. Periksa untuk kacamata	Rp. 7.500,-
b. Pengambilan benda asing di mata	Rp. 7.500,-
c. Insisi hoordolum	Rp. 15.000,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

IX. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

Tarif tindakan gigi dan mulut menyesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum, kecuali tindakan sebagai berikut :

- a. Pencabutan Gigi Susu Rp. 4.500,-
- b. Pencabutan Gigi Tetap Rp. 7.500,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

X. TARIF ELEKTRO KARDIO GRAM (EKG) Rp. 7.500,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

XI. TARIF LABORATORIUM

Tarif Pemeriksaan Laboratorium menyesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum untuk Kelas II.

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

XII. TARIF VISUM ET REPERTUM

- a. Visum Luar di Puskesmas Rp. 15.000,-
- b. Visum Luar di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Rp. 37.500,-

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk harga bahan / obat.
- Harga obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan / obat.

XIII. TARIF PENGGUNAAN PUSKESLING

Penggunaan Puskesmas dikenakan biaya sebesar Rp.2.750,-/ km dengan biaya minimal Rp.11.250,-

XIV. TARIF CATATAN MEDIK Rp. 1.500,-

XV. TARIF LAIN-LAIN

Tarif lain yang belum ada ketentuan mengacu pada Tarif yang berlaku di Rumah Sakit Umum untuk kelas II.

